

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu badan usaha sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan atau modal.¹ Banyak pengusaha yang memiliki suatu ide usaha kreatif dan inovatif yang mempunyai prospek nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun tidak dapat diaplikasikan pada kegiatan usaha yang nyata. Ini terjadi dikarenakan oleh keterbatasan dana oleh pelaku usaha itu sendiri.

Adapun tindakan alternatif yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah menggunakan jasa lembaga pembiayaan.² Lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberikan dana seperti lembaga pasar modal dan lembaga perbankan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat mengakses dengan mudah untuk mendapatkan sumber dana dari lembaga tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga pembiayaan tersebut menerapkan ketentuan yang tidak mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Selain hal tersebut yang menyebabkan pelaku usaha tidak memanfaatkan lembaga perbankan sebagai lembaga pembiayaan adalah karena tingkat bunga pinjaman yang dibebankan oleh lembaga perbankan relatif cukup tinggi, sementara peningkatan produksi serta pemasaran hasil produksi dari pelaku usaha belum cukup untuk menutupi beban bunga tersebut. Akibat dari

¹ Khotibul umam, *Modal Ventura (Alternative Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal. 1

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 3

keadaan ini banyak pengusaha khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang menunda bahkan mengurungkan niatnya untuk melakukan pengembangan usahanya.

Namun dalam waktu belakangan berkembang lembaga pembiayaan dengan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan pola bagi hasil. Lembaga pembiayaan tersebut adalah Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat dengan PMV. Prinsip bagi hasil ini dinilai tidak memberatkan pelaku usaha jika dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

Kebijakan pemerintah terbaru yang mengatur tentang lembaga pembiayaan ini, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Sebelumnya keberadaan lembaga pembiayaan modal ventura ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan³.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan didefinisikan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 PMV didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan atas hasil usaha.

Lembaga pembiayaan modal ventura menurut Tony Lorenz adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko dimana penyedia dana (*venture*

³Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.95

capitalis) terutama mengharapkan *capital again* (keuntungan bagi hasil) bukan pendapatan bunga atau *dividen*.⁴

Berdasarkan defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa PMV mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁵

1. Pemberian bantuan finansial yang dilakukan PMV tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
2. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian pada masanya dilakukan divestasi.
3. Motif dari PMV yang murni tetap motif bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan walaupun memiliki risiko yang tinggi.
4. Investasi yang dilakukan PMV kedalam PPUnya merupakan investasi jangka panjang, bukan investasi jangka pendek.
5. Investasi yang dilakukan PMV dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*), bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*).
6. Pembiayaan yang dilakukan oleh PMV berisiko tinggi, karena pembiayaan yang dilakukan tidak didukung oleh jaminan (*collateral*).
7. Pembiayaan yang dilakukan oleh PMV ditunjukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru yang mempunyai potensi untuk berkembang tapi tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit dari lembaga perbankan.

Namun dalam prakteknya dewasa ini, PMV dalam melakukan usahanya mengalami pergeseran karakteristik dari beberapa karakteristik yang telah diuraikan di atas. Hal ini

⁴ Sunaryo, *op. cit*, hal. 19

⁵ Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 110

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan modal ventura dikarenakan oleh tuntutan kepentingan ekonomi yang semakin berkembang. Adapun tindakan pergeseran karakteristik yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan modal ventura bertujuan untuk meminimalisir risiko tinggi yang akan dihadapinya. PMV dalam melakukan pembiayaan pada saat sekarang ini mulai menekankan pada aspek jaminan. Tindakan PMV yang melakukan pembiayaan dengan menekankan pada aspek jaminan ini tidak sesuai dengan karakteristik PMV itu sendiri. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan PMV tidak menerapkan pola bagi hasil yang murni melainkan mendekati sistem bunga, hal ini dilakukan karena PPU dari PMV merupakan perusahaan yang pada umumnya UKM dan perusahaan keluarga yang mempunyai kesulitan dalam pembukuan. Kesulitan pembukuan ini terjadi karena UKM dan perusahaan keluarga tersebut sulit memisahkan harta kekayaan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi. Tindakan PMV dalam melakukan kegiatan pembiayaan yang menekankan pada aspek jaminan dan mendapatkan keuntungan bukan dari pola bagi hasil yang murni melainkan mendekati sistem bunga tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan PMV tidak ubahnya seperti usaha yang dilakukan oleh lembaga bank.⁶

Selain hal tersebut PMV dalam melakukan kegiatan usahanya juga melakukan pergeseran karakteristiknya berupa meingsyaratkan PPU harus sudah berjalan minimal sudah satu tahun. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik dari PMV yang sebenarnya karena pada awalnya keberadaan PMV ini bertujuan untuk melakukan pembiayaan terhadap perusahaan yang baru yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit dari lembaga perbankan.

PMV dalam melakukan usahanya juga mempunyai kebijakan bahwa PPU disyaratkan harus berbentuk perseroan terbatas, hal ini dilakukan PMV bertujuan untuk mempermudah

⁶ <http://ana-ekonomi.blogspot.com/2010/05/modal-ventura.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2011 jam 11.24 WIB

pelaksanaan divestasi. Karena dalam pendirian perseroan terbatas modal harus dikonversi menjadi saham-saham. Dengan status PPU berbentuk perseroan terbatas, hal ini akan mempermudah proses divestasi karena modal yang diberikan oleh PMV sudah dikonversi menjadi saham-saham.

Kemudian dengan status PPU ini berbentuk perseroan terbatas nantinya juga dapat merugikan PPU, karena apabila terjadi kemunduran usaha yang dilakukan oleh PPU mendekati kegagalan maka PMV akan menambah suntikan dana yang mengakibatkan jumlah saham dari PMV ini juga meningkat dan akhirnya PMV ini menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan kedudukan PMV seperti itu, jika PPU menunjukkan kemunduran yang mendekati bangkrut, perusahaan cenderung di *take over*, atau bahkan langsung dilikuidasi sehingga pendiri PPU tersebut kehilangan kendali atas perusahaan. Hal ini menyebabkan pihak PPU dapat dirugikan.⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergeseran karakteristik yang dilakukan oleh PMV tersebut, mempunyai implikasi negatif terhadap PPUnya. Karena tidak semua PPU yang dapat menerima adanya pergeseran karakteristik dari PMV tersebut. Hal ini terbukti dengan digugatnya PT Sarana Sumatera Barat Ventura oleh PPUnya. Sengketa yang terjadi antara perusahaan modal ventura ini dengan pasangan usahanya tidak hanya bisa diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama saja, bahkan sampai diputus di Mahkamah Agung dengan nomor putusan No. 180 K / Pdt / 2006.

Namun disisi lain tindakan pergeseran karakteristik yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan modal ventura tersebut merupakan tindakan proteksi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan modal ventura untuk meminimalisir resiko kegiatan usaha yang dilakukannya seiring perkembangan tuntutan motif ekonomi.

⁷ <http://www.docstoc.com/docs/20197827/PENYIMPANGAN-BENTUK-PEMBIAYAAN-OLEH-PERUSAHAAN-MODAL-VENTURA-DI> diakses pada tanggal 10 November 2011 jam 10.46 WIB

Dengan adanya pergeseran karakteristik yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan modal ventura tersebut disamping mempunyai implikasi negatif terhadap PPUnya, bagaimanakah kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PMV dengan PPUnya. Disamping hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini ialah dimana kasus wanprestasi yang terjadi di perusahaan pembiayaan modal ventura Sarana Sumatera Barat Ventura sampai ke Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa sengketa yang terjadi benar-benar merugikan kepentingan salah satu pihak sehingga perkaranya sampai diputus di Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K / Pdt / 2006. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah tulisan berupa skripsi dengan judul ” **KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN POLA BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik pembiayaan pola bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya?
2. Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan pola bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik pembiayaan pola bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan pola bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata mengenai masalah hukum pembiayaan.
 - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pembiayaan.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang terkait dengan perlindungan hukum bagi PPU yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PMV.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini. Yaitu PMV, PPU yang melakukan kerja sama dengan perusahaan pembiayaan modal ventura, dan untuk pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian.

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan sehingga nantinya didapatkan gambaran data-data mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PMV dengan PPUnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PMV dengan PPUnya.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan hanya data sekunder saja, yaitu data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

- a) Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang bersifat mengikat, berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:
 - 1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

- 2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
 - 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura.
 - 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 58/KMK.017/1999 tentang Pengawasan Kegiatan PMV.
 - 6) Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - 7) Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K / Pdt / 2006.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.
4. Batasan pembahasan

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap perjanjian pembiayaan pola bagi hasil antara PPU dengan PMV yang termuat di dalam putusan Mahkamah agung Nomor 1800 K / Pdt / 2006. Dengan kata lain penulis tidak melakukan analisa terhadap putusan

Mahkamah Agung tersebut secara keseluruhan tetapi hanya melakukan analisa terhadap perjanjian yang termuat dalam putusan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

Yaitu melakukan analisa terhadap perjanjian yang temuat di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K / Pdt / 2006.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data diperoleh maka akan diolah dengan menghubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya penelitian telah dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap PPU yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PMV. Sedangkan kualitatif artinya dengan memperhatikan fakta dan akibat hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisis dalam bentuk uraian. Dengan demikian maka akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penelitian ini mencapai sasaran yang tepat.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini dan supaya lebih terfokus, maka penulis merasa perlu meumuskan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai lembaga keuangan yang meliputi lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan. Dalam hal ini penulis berusaha memberikan gambaran dari masing-masing lembaga keuangan tersebut sehingga nantinya didapatkan karakteristik dari masing-masing lembaga keuangan tersebut. Dimana sub pokok bahasanya meliputi pengertian, dasar hukum, dan kewenangan dari masing-masing lembaga keuangan tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan pola bagi hasil yang dilakukan PMV dengan PPUnya, kemudian dalam penelitian ini juga dibahas mengenai bagaimanakah seyogyanya pelaksanaan pembiayaan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PMV dengan PPUnya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.